



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 305/KPTS/2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan, dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan, dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan, objek pemeriksaan dan Tim Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
- KETIGA : Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 305 /KPTS/2024
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

1.1. PENDAHULUAN

Paradigma pengawasan pada masa lalu lebih bersifat *watch dog* atau pengawasan melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, Instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan pada objek pengawasan untuk memberikan argumen dan/atau penjelasan yang memadai. Saat ini paradigma pengawasan lebih bersifat *counseling partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan/atau hambatan yang di hadapi auditan dalam upaya mencapai tujuan. Selain itu pengawasan juga bersifat *Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Strategi pengawasan yang bersifat preventif (*early warning system*) dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tolok ukur keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang ditandai dengan peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PKPT

Tujuan penyusunan PKPT antara lain :

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan;
2. Menetapkan prioritas pengawasan berbasis risiko dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengawasan; dan
4. Menjadi tolok ukur dalam penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah.

1.3. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Pasal 337 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ditentukan bahwa : “pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan” dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menentukan bahwa “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberikan jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*), antara lain :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efesiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

2. Memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah perlu melakukan asistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah (PD) mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan, pencegahan/peringatan dini, audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja.

1.4. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Audit meliputi :
 - a. Audit Keuangan (aspek keuangan tertentu);
 - b. Audit Kinerja; dan
 - c. Audit Dengan Tujuan Tertentu.
2. Kegiatan Reviu yang terdiri dari :
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
 - Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 - Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - Rencana Strategis (Renstra)
 - Reviu RKPD (Murni dan Perubahan)
 - Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
 - Rencana Kinerja (Renja) SKPD
 - b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - c. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); LKjIP
 - d. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Reviu Penyerapan Anggaran;
 - f. Reviu Barang Milik Daerah (BMD);
 - g. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - h. Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - i. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - j. Reviu SSH, ASB, dan HSPK;
 - k. Reviu Implementasi ASB;
 - l. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah;

- m. Reviu Tata Kelola Kepatuhan UKPBJ;
 - n. Reviu Tata Kelola Perizinan;
 - o. Reviu Manajemen ASN;
 - p. Reviu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
 - q. Reviu lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat.
3. Kegiatan Evaluasi meliputi :
- a. Evaluasi Laporan Kinerja (LKjIP) Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Evaluasi Manajemen Risiko;
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan, dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - d. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - e. Evaluasi Zona Integritas;
 - f. Penjaminan Kualitas SPIP;
 - g. Kegiatan evaluasi lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat.
4. Kegiatan Monitoring, terdiri dari :
- a. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - b. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. Penanganan *Whistle Blowing System (WBS)*;
 - d. Pelayanan Publik;
 - e. Monev Dana Keistimewaan (Danais);
 - f. Monev Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
 - g. Kegiatan Monitoring lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat.
5. Kegiatan Asistensi, meliputi :
- a. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 - b. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - c. Asistensi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan IRJEN, BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Asistensi Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK;
 - e. Asistensi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. Asistensi/pendampingan lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- a. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3;

- b. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan penerapan manajemen risiko;
- c. Pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam per tahun;
- d. Pelatihan teknis fungsional pengawasan dan *In House Training* (Pelatihan di Kantor Sendiri/PKS);
- e. Melayani konsultasi melalui Klinik Konsultasi.



1.5. MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

Dalam penyusunan PKPT, Inspektorat Daerah menerapkan manajemen Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), agar risiko yang dihadapi APIP dapat diminimalisir dan temuan hasil Audit dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu dapat mengurangi risiko yang dihadapi Auditan dan dapat memberikan dukungan informasi mengenai risiko dalam menetapkan arah kebijakan. Penerapan manajemen Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) dimulai dengan penilaian risiko yang mencakup menganalisa risiko dan mengevaluasi risiko oleh masing-masing pemilik risiko. Kegiatan menganalisa risiko berupa kegiatan menggunakan informasi yang tersedia (daftar objek pengawasan dan besaran anggaran) secara sistematis untuk menentukan risiko dan dampak/pengaruh yang akan timbul pada objek pengawasan.

1.6. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.


BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA